



PUTUSAN
Nomor 146 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA, berkedudukan di Jalan Matraman I Nomor 3 RT. 015/001, Kebun Manggis, Jakarta Timur, diwakili oleh Tjulung Stefanus Yawoga, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus CKL Bello, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Saharjo, Gang Manggis 2 RT. 007/004 Nomor 28-29, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling I, Jakarta Pusat, diwakili oleh Disril Revolin Putra S.H., selaku Pemimpin Divisi Hukum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Royal Palace Blok C 11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah utang-piutang dimana Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp156.296.000.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-1) sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Tahun 2001:

1. Perjanjian Kredit Nomor 01.060 tanggal 30 November 2001;
2. Perjanjian Kredit Nomor 01.061 tanggal 30 November 2001;

Perjanjian Kredit Tahun 2002:

1. Perjanjian Kredit Nomor 02.036 tanggal 5 Juni 2002;
2. Perjanjian Kredit Nomor 02.071 tanggal 9 November 2002;
3. Perjanjian Kredit Nomor 02.108 tanggal 29 November 2002

Perjanjian Kredit Tahun 2003:

1. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/30 tanggal 11 Juni 2003;
2. Perjanjian Kredit Nomor 03.024 tanggal 31 Maret 2003;
3. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/32 tanggal 20 Juni 2003;
4. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/33 tanggal 20 Juni 2003;
5. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/34 tanggal 20 Juni 2003;
6. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/40 tanggal 16 Juli 2003;
7. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/41 tanggal 16 Juli 2003;
8. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/58 tanggal 4 September 2003;
9. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/59 tanggal 4 September 2003;
10. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/60 tanggal 4 September 2003;
11. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/61 tanggal 4 September 2003;
12. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/76 tanggal 16 Oktober 2003;
13. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/77 tanggal 16 Oktober 2003;
14. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/78 tanggal 16 Oktober 2003;
15. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/79 tanggal 16 Oktober 2003;
16. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPS/99 tanggal 8 Desember 2003;
17. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPS/100 tanggal 8 Desember 2003;

Perjanjian Kredit Tahun 2004:

1. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/68 tanggal 2 Desember 2004;
2. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/69 tanggal 16 Desember 2004;
3. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/71 tanggal 27 Desember 2004;
4. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/03 tanggal 21 Januari 2004;
5. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/04 tanggal 3 Februari 2004;
6. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/05 tanggal 3 Februari 2004;
7. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/06 tanggal 11 Februari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/14 tanggal 24 Februari 2004;
9. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/15 tanggal 8 Maret 2004;
10. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/16 tanggal 23 Maret 2004;
11. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/18 tanggal 2 April 2004;
12. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/19 tanggal 19 April 2004;
13. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/29 tanggal 18 Juni 2004;
14. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/40 tanggal 29 Juni 2004;
15. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/43 tanggal 20 Juli 2004;
16. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/47 tanggal 10 Agustus 2004;
17. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/49 tanggal 20 Agustus 2004;
18. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/50 tanggal 31 Agustus 2004;
19. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/54 tanggal 15 September 2004;
20. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/55 tanggal 27 September 2004;
21. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/57 tanggal 15 Oktober 2004;
22. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/60 tanggal 28 Oktober 2004;
23. Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/64 tanggal 10 September 2004;

Perjanjian Kredit Tahun 2005:

- 1 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/01;
- 2 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/003 tanggal 17 Januari 2005;
- 3 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/004 tanggal 27 Januari 2005;
- 4 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/005 tanggal 4 Februari 2005;
- 5 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/012 tanggal 15 Februari 2005;
- 6 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/015 tanggal 22 Februari 2005;
- 7 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/016 tanggal 25 Februari 2005;
- 8 Perjanjian Kredit Nomor 002/KPI/PK/2005 tanggal 8 Maret 2005;
- 9 Perjanjian Kredit Nomor 004/KPI/PK/2005 tanggal 21 Maret 2005;
- 10 Perjanjian Kredit Nomor 005/KPI/PK/2005 tanggal 30 Maret 2005;
- 11 Perjanjian Kredit Nomor 008/KPI/PK/2005 tanggal 12 April 2005;
- 12 Perjanjian Kredit Nomor 009/KPI/PK/2005 tanggal 25 April 2005;
- 13 Perjanjian Kredit Nomor 014/KPI/PK/2005 tanggal 11 Mei 2005;

Dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja sebesar Rp45.500.000.000,00, dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

* Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/30 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp26.000.0000.000,00;

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/06 tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp19.500.000.000,00;

2. KMK Transaksional sebesar Rp100.800.000.000,00 yang terdiri dari:

- KMK Transaksional Maksimum sebesar Rp75.078.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

* Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/68 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp9.303.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/69 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp7.889.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/71 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp9.703.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/01 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp8.677.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/003 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp7.508.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/004 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp6.169.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/005 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp5.241.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/12 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp4.098.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/15 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp4.978.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 002/KPI/PK/2005 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp11.512.000.000,00;

- KMK Transaksional Maksimum sebesar Rp25.718.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

* Perjanjian Kredit Nomor 004/KPI/PK/2005 tanggal 21 Maret 2005 sebesar Rp9.278.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 005/KPI/PK/2005 tanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp4.022.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 008/KPI/PK/2005 tanggal 12 April 2005 sebesar Rp5.232.000.000,00;

* Perjanjian Kredit Nomor 009/KPI/PK/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp4.970.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Perjanjian Kredit Nomor 014/KPI/PK/2005 tanggal 11 Mei 2005 sebesar Rp2.216.000.000,00;
 - KMK Tambahan Sementara Maksimum Rp10.000.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/016 tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;
3. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank;
- * Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor 2003/KPI/PPGB/02 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), (Bukti P-1g); berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit Berikut Perubahan");
2. Bahwa sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan utang kepada Tergugat sebagai berikut:
1. Jaminan berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah seluas 613 m² Jakarta Timur dengan SHGB Nomor 252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama Mereia Kumala Yawoga, Tjulung S. Yawoga, Wawa Leni Yawoga dan David Yawoga jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp2.165.000.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) (Bukti p.2a);
 - b. Sebidang tanah seluas 1.017 m² berlokasi di Jalan Lenteng Agung, Gang Mawar RT 05/02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan SHM Nomor 241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama Tjulung Stefanus Yawoga telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) (Bukti P-2b);
 - c. Tanah Seluas 90.000 m² terletak di Kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang (Bukti P-2c) dengan perincian:
 - # SHM Nomor 978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Maria Kumala Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



- Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 10.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- d. Tanah seluas 284.505 m² terletak disebelah Utara Kawasan Golf Resort Mega Cemara, Blok Kelapa Koneng, Desa Banyuasin Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandegalan (Bukti P-2d) dengan perincian:
- # SHM Nomor 96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.680 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.386.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.940 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.940 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.417.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 19.220 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulang S Yawoga seluas 19.175 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.324.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 19.910 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.414.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulang S. Yawoga seluas 19.220 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nona K seluas 19.930 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nona K seluas 18.560 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Ilona K seluas 18.230 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Handi Santosa seluas 19.480 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Handi Santosa seluas 19.480 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 19.580 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp1.767.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



- # SHM Nomor 115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 17.870 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 18.750 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- e. Tanah seluas 75.690 m² yang terletak di Kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang-Padegelang-Banten yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp30.236.000.000,00 (Bukti P-2e) dengan perincian sebagai berikut:
 - # SHM Nomor 981 tanggal 21 Desember 2000 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Nina Mochtar dengan surat ukur Nomor 79/ Tanjung Jaya/200 tanggal 21 Desember 2000 diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00;
 - # SHM Nomor 987 tanggal 21 Desember seluas 19.900 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin dengan surat Ukur Nomor 85/Tanjung Jaya/2000 tanggal 21 Desember 2000 diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp7.960.000.000,00;
 - # Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 28 Juli 2003 seluas 19.925 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp7.970.000.000,00;
 - # Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 Tanggal 28 Juli 2003 seluas 15.765 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp6.306.000.000,00;
- f. Tanah seluas 106.850 m² yang terletak di sebelah Utara Kawasan Golf Resort Mega Cemara Blok Kelapa Koneng, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Padeglang, Banten yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp21.370.000.000,00 (Bukti P-2f) dengan perincian sebagai berikut:
 - # SHM Nomor 106 tanggal 1 Maret 1993 seluas 18.490 m² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1591/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.698.000.000,00;



- # SHM Nomor 107 tanggal 1 Maret 1993 seluas 19.840 m² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1592/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.968.000.000,00;
 - # SHM Nomor 108 tanggal 1 Maret 1993 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1593/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00;
 - # SHM Nomor 109 tanggal 1 Maret 1993 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1594/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00;
 - # SHM Nomor 112 tanggal 1 Maret 1993 seluas 19.930 m² tercatat atas nama Handi Santosa dengan Gambar Situasi Nomor 1597/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.986.000.000,00;
 - # SHM Nomor 113 tanggal 1 Maret 1993 seluas 8.590 m² tercatat atas nama Handi Santosa dengan Gambar Situasi Nomor 1591/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp1.718.000.000,00;
- g. Beberapa bidang tanah kosong di Kawasan Resort Tanjung Lesung, Blok Kuntulanak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten dengan total seluas 1.210.657 m², telah diikat Hak Tanggungan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) (Bukti P-2g) dengan perincian sebagai berikut:
- # SHM Nomor 627 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
 - # SHM Nomor 628 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 4.450 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
 - # SHM Nomor 631 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 9.345 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 632 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 19.685 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
- # SHM Nomor 633 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 10.650 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
- # SHM Nomor 634 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 16.505 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
- # SHM Nomor 635 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 14.380 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
- # SHM Nomor 636 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;
- # SHM Nomor 809 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5680 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 867 tanggal 2 April 1998 seluas 7.205 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 868 tanggal 2 April 1998 seluas 9.295 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 869 tanggal 2 April 1998 seluas 17.470 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 870 tanggal 2 April 1998 seluas 8.425 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 871 tanggal 2 April 1998 seluas 13.835 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 872 tanggal 2 April 1998 seluas 9.355 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 873 tanggal 2 April 1998 seluas 4.025 m² tercatat atas nama Ny.Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 686 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 695 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.260 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 696 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.345 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 697 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.720 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 698 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.960 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 699 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.320 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 700 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18.995 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 670 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18 940 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 671 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.795 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



- # SHM Nomor 672 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.020 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 673 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.445 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 675 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.800 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 676 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.875 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 680 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 685 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.980 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 752 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.110 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 753 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 754 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.080 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 755 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.650 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 756 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.370 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 758 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.755 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 759 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.035 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 760 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.780 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 763 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.850 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 701 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.980 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 702 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.820 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 703 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.050 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 704 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.680 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 708 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.625 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 709 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.485 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 710 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.170 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- # SHM Nomor 711 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5.670 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 712 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.050 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 713 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.000 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 714 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.100 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 716 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.060 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 718 tanggal 26 Desember 1996 seluas 9.320 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 719 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.140 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 720 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.170 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 721 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.440 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 722 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.616 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 723 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.482 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 724 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.460 m² tercatat atas nama Ny. Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 725 tanggal 26 Desember 1996 seluas 9.370 m² tercatat atas nama Ny. Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 726 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.650 m² tercatat atas nama Ny. Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 727 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.355 m² tercatat atas nama Ny. Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 728 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.215 m² tercatat atas nama Ny. Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 764 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.300 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 767 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.570 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 769 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18.405 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 770 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.775 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 774 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.800 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 776 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.890 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 778 tanggal 26 Desember 1996 seluasl 7.710 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 779 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.330 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 782 tanggal 26 Desember 1996 seluasl0.338 m² tercatat atas nama Ny. Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 729 tanggal 26 Desember 1996 seluas 15.400 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 730 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.690 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 731 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.000 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 731 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.010 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 733 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.350 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 734 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5.055 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 736 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.980 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 738 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.670 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 739 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.700 M² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 740 tanggal 26 Desember 1996 seluas 1.560 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 741 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.500 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 742 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.860 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 743 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.290 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 744 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.180 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 746 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.295 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 747 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.080 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 749 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.560 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 785 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.130 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 786 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.910 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 797 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.330 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 800 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.880 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 801 tanggal 26 Desember 1996 seluas 15.788 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 802 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.210 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 803 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.948 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 804 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.690 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 805 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.000 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 806 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.000 m² tercatat atas nama Ny. Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 807 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.280 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 808 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.725 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 637 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 5.100 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;



- # SHM Nomor 642 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 10.760 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 644 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 2.380 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 664 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 665 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 666 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 667 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.390. m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 668 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.030 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 669 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.610 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;

2. Jaminan Fidusia:

- a. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008911 tertanggal 8 Agustus 2003 (Bukti P-2) dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 tanggal 11 Juni 2003 atas persediaan barang berupa peralatan CCTV, SAS, dan FAS, Komputer, Interconnecting dan Kabel sebesar Rp10.043.633.529,23 (sepuluh miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tiga sen) (Bukti P-3a);
- b. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008981 tertanggal 12 Agustus 2003 (Bukti P-3b) dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 11 Juni 2003 atas 1 (satu) unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 8493 BG Merk Toyota

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Jenis Harrier sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
(Bukti P-3c);

- c. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008909 tertanggal 8 Agustus 2003
(Bukti P-3d) dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 tanggal 11 Juni 2003
atas piutang sebesar Rp17.052.069.036,00 (tujuh belas miliar lima puluh
dua juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah). (Bukti P-3e);

3. Borgtocht Notariil atas nama Tjulang Stefanus Yawoga sebagaimana Akta
Nomor 29 tertanggal 11 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Agustina
Junaedi, S.H. (Bukti P-4);

3. Bahwa hingga saat ini Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran fasilitas
kredit tersebut yaitu Angsuran Pokok Hutang sebesar Rp68.770.239.904,00 (enam
puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu
sembilan ratus empat rupiah) dan bunga Rp6.768.774.946,00 (enam miliar tujuh
ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus
empat puluh enam rupiah) (Bukti P-5), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Kode Bukti	Keterangan
1.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379202	P-5a.1	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp91.181.590,00
2.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379203	P-5a.2	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp110.753.063,00
3.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379204	P-5a.3	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp173.762.941,00
4.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379206	P-5a.4	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp900.608.495,00
5.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379207	P-5a.5	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp171.751.798,00
6.	Rekening Koran (2003) Nomor 120000603379208	P-5a.6	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp171.439.569,00
7.	Rekening Koran (2003)	P-5a.7	BNI Persero telah mendebet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 120000603379211		rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp64.465.903,00
8.	Rekening Koran (2003) Nomor: 120000603379212	P-5a.8	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp71.583.090,00
REKENING KORAN TAHUN 2004			
9.	Rekening Koran (2004) Nomor: 0009839741	P-5b.1	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.146.874.625,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp49.489.125,00
10.	Rekening Koran (2004) Nomor: 0009839752	P-5b.2	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.113.781.500,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp85.848.000,00
11.	Rekening Koran (2004) Nomor: 0009839763	P-5b.3	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.289.583.875,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp56.115.000,
12.	Rekening Koran (2004) Nomor: 0009839774	P-5b.4	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.730.120.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp118.800.000,00
13.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379202	P-5b.5	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp22.753.125,00
14.	Rekening Koran (2004)	P-5D.6	BNI Persero telah mendeбет

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



	Nomor. 120000603379203		rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp44.071.875,00
15.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379204	P-5b.7	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp36.432.750,00
16.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379206	P-5D.8	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp293.588.236,00
17.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379207	P-5D.9	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp33.426.178,00
18.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379208	P-5D.10	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp80.564.309,00
19.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379211	P-5b.11	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp71.536.347,00
20.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379212	P-5b.12	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp72.679.868,00
21.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379258	P-5b.13	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp112.094.134,00
22.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379259	P-5b.14	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;



			<ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp117.580.450,00
23.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379260	P-5b.15	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp122.784.890,00
24.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379261	P-5b.16	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp72.130.347,00
25.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379262	P-5D.17	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp65.006.449,00
26.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379263	P-5D.18	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp150.094.096,00
27.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379264	P-5D.19	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp130.285.605,00
28.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379266	P-5b.20	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp54.865.500,00
29.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379267	P-5b.21	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp101.178.000,00
30.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379268	P-5b.22	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp61.726.500,00

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



31.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379269	P-5b.23	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp130.680.000,00
32.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379270	P-5b.24	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp114.543.000,00
33.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379271	P-5b.25	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp67.716.000,00
34.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379272	P-5D.26	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp58.905.000,00
35.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379273	P-5D.27	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp89.545.500,00
36.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379274	P-5D.28	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp46.332.000,00
37.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379275	P-5D.29	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp45.079.875,00
38.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379276	P-5D.30	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp54.945.000,00
39.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379277	P-5D.31	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk



			pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp48.826.125,00
40.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379278	P-5D.32	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp62.062.875,00
41.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379279	P-5D.33	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp41.375.250,00
42.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379280	P-5D.34	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp82.750.500,00
43.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379281	P-5D.35	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp70.512.750,00
44.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379282	P-5b.36	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp54.403.875,00
45.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379283	P-5b.37	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp47.625.000,00
46.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379284	P-5b.38	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp40.725.000,00
47.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379285	P-5b.39	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



			Rp26.925.000,00
48.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379286	P-5b.40	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp32.175.000,00
49.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379287	P-5D.41	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp46.901.876,00
50.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379288	P-5b.42	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp29.550.000,00
51.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379289	P-5b.43	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp71.718.750,00
52.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379290	P-5b.44	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp45.225.000,00
53.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379291	P-5b.45	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp34.627.500,00
54.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379292	P-5b.46	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp41.377.500,00
55.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379294	P-5b.47	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp42.187.500,00
56.	Rekening Koran (2004)	P-5b.48	BNI Persero telah mendeбет



	Nomor: 120000603379295		rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp38.745.000,00
57.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379296	P-5b.49	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp37.449.000,00
58.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379297	P-5b.50	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp27.132.000,00
59.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379298	P-5b.51	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp33.630.000,00
60.	Rekening Koran (2004) Nomor: 120000603379299	P-5b.52	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Bunga pinjaman sebesar Rp49.191.000,00
REKENING KORAN TAHUN 2005			
61.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839457	P-5C.1	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp809.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp19.477.792,00
62.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839468	P-5C.2	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.567.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp37.727.630,00
63.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839479	P-5C.3	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



			<ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.567.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp37.672.283,00
64.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839480	P-5C.4	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.256.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp35.376.528,00
65.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839491	P-5C.5	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.065.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp29.743.326,00
66.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839504	P-5C.6	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp955.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp26.898.558,00
67.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839515	P-5C.7	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.713.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp48.248.396,00
68.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839526	P-5C.8	BNI Persero telah mendebet rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.858.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp53.029.217,00



69.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839537	P-5C.9	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.534.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp43.781.930,00
70.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839548	P-5C.10	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.791.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp59.176.470,00
71.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839559	P-5c.11	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.181.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp39.021.452,00
72.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839560	P-5C.12	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.048.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp34.626.998,00
73.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839571	P-5C.13	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp909.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp25.943.797,00
74.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839582	P-5C.14	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.113.000.000,00

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



			<ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp40.953.329,00
75.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839593	P-5C.15	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp,804.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp29.583.543,00
76.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839605	P-5C.16	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp935.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp34.403.744,00
77.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839616	P-5C.17	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.378.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp87.499.540,00
78.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839627	P-5C.18	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.530.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp100.671.278,00
79.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839649	P-5C.19	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p> <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.440.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp100.750.087,00
80.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839650	P-5C.20	<p>BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.218.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp99.086.086,00
81.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839832	P-5C.21	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.083.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp4.067.608,00
82.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839843	P-5C.22	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.320.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp4.961.658,00
83.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839854	P-5C.23	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.173.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp4.409.111,00
84.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839865	P-5C.24	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.491.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp13.432.166,00
85.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839876	P-5C.25	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp994.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp8.954.781,00

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



86.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839887	P-5C.26	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.988.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp17.909.551,00
87.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839898	P-5C.27	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.694.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp15.260.957,00
88.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839901	P-5C.28	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.307.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp15.241.723,00
89.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839912	P-5C.29	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.270.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp14.810.244,00
90.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839923	P-5C.30	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1,086.000.000,00 • Bunga pinjaman sebesar Rp12.525.057,00
91.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839945	P-5C.31	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; • Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp858.000.000,00



			<ul style="list-style-type: none">• Bunga pinjaman sebesar Rp10.005.665,00
92.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839956	P-5C.32	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.190.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp18.670.372,00
93.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839967	P-5C.33	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp788.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp12.363.242,00
94.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839978	P-5C.34	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp2.125.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp33.349.321,00
95.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839989	P-5C.35	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.340.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp24.268.029,00
96.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009839990	P-5C.36	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.026.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp18.581.345,00
97.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840009	P-5C.37	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran;

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



			<ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.226.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp22.208.851,00
98.	Rekening Koran (2005) Nomor: 0009840010	P-5C.38	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.380.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp24.998.540,00
99.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840021	P-5C.39	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.250.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp26.167.913,00
100.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840032	P-5C.40	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.148.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp24.032.613,00
101.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840043	P-5C.41	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp529.879.904,00• Bunga pinjaman sebesar Rp30.117.459,00
102.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840054	P-5C.42	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp952.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp22.177.266,00



103.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840065	P-5C.43	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.180.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp28.373.622,00
104.	Rekening Koran Tahun 2005 Nomor: 0009840076	P-5C.44	BNI Persero telah mendeбет rekening LIMEC untuk pembayaran; <ul style="list-style-type: none">• Angsuran Pokok Pinjaman sebesar Rp1.726.000.000,00• Bunga pinjaman sebesar Rp41.494.804,00

4. Bahwa kemudian diketahui, salah satu staf Tergugat yang bernama Garna Komaruddin (saat itu menjabat selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) pada Divisi Korporasi I) dan Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi (yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Penggugat) ternyata telah melakukan persekongkolan dalam Perjanjian kredit tersebut;
5. Bahwa persekongkolan tersebut atau perbuatan melawan hukum sebagaimana butir 4 di atas, telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasasi tersebut yang menghukum staf Tergugat yang bernama Ir. Garna Komaruddin (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Juli 2010 (Bukti P-6a) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/2010/PT.DKI tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P-6b) *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 Januari 2011) (Bukti P-6c) dan Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi 19 (sembilan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 614/PID.B/2010/PN.JKT.PST., tertanggal 20 September 2010 ("Putusan Pengadilan Negeri") (Bukti P-7a) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 373/PID/2010/PT.DKI., tertanggal 30 Nopember 2010 ("Putusan Banding") (Bukti P-7b) *jo.* Putusan

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Mahkamah Agung RI Nomor 538 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 6 April 2011
("Putusan Kasasi"). (Bukti P-7c):

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata jelas menyebutkan bahwa perbuatan Gama Komaruddin selaku staf Tergugat tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat; Pasal 1357 ayat (1) KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.";

Pasal 1357 ayat (3) KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.";

7. Bahwa penggunaan kredit tersebut ternyata bukan untuk kepentingan usaha Penggugat, namun untuk kepentingan Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasasi tersebut alinea terakhir halaman 140 yang menyatakan sebagai berikut:

"... digunakan tidak sesuai dengan peruntukan permohonan kredit tetapi digunakan untuk:

- i Operasional perusahaan sebesar Rp28.760.000.000,00;
- ii Untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.790.000.000,00;
- iii Membeli Cheque Multi Guna (CMG) sebesar Rp14.627.000.000,00;
- iv Pembayaran setoran saham pada PT. Graha Lintas Property sebesar Rp19.200.000.000,00;
- v Pelunasan pembelian tanah di Tanjung Lesung sebesar Rp60.460.000.000,00;

Dan ditegaskan kembali dalam amar Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasasi pada poin 3 yang menyatakan:

"Menghukum Terdakwa Tjulung Stefanus Yawoga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp132.732.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang



untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

8. Bahwa persekongkolan Tergugat dengan Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat membatalkan Perjanjian Kredit Beserta Perubahannya karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- i Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- ii Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- iii Suatu hal tertentu;
- iv Suatu sebab yang halal;

9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan karenanya Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

10. Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan;

Bahwa Tergugat telah melakukan *mark up* nilai jaminan dan tidak memverifikasi Surat Perintah Kerja sehingga kredit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Penggugat, digunakan untuk kepentingan Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21 Juli 2010 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/Pid/ 2010/PT.DKI., tertanggal 12 Oktober 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 Januari 2011);

b. Melawan Hukum;

Bahwa melawan hukum adalah melawan undang-undang yang berlaku. Adapun perbuatan melawan hukum Tergugat adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21 Juli 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/2010/PT.DKI., tertanggal 12 Oktober 2010 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 Januari 2011 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasasi tersebut sehingga mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sudah terbukti dan bukan hanya dipersangkakan;

Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang tidak memverifikasi terlebih dahulu Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga dana fasilitas kredit tersebut dicairkan dan digunakan oleh Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi juga bertentangan dengan Ketentuan Bab 1 Sub Bab huruf K angka 03 Indeks In/0137/PAR tertanggal 11 Desember 2000 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I;

Bahwa Tergugat juga telah menerima uang dari Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) atas jasa Tergugat yang telah memperlancar pengucuran kredit tersebut. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda



sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).";

c. Adanya kerugian (*schadel*):

Bahwa perbuatan Tergugat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menikmati fasilitas kredit yang seharusnya dapat digunakan untuk kelangsungan usaha Penggugat, padahal barang-barang jaminan milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas sudah diserahkan kepada Tergugat. Apalagi Penggugat juga telah melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit tersebut yaitu Angsuran Pokok Hutang sebesar Rp68.770.239.904,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan bunga Rp6.768.774.946,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

d. Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit verband*);

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas disebabkan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat, berupa perbuatan melawan hukum dengan me *mark up* nilai jaminan milik Penggugat dan tidak memverifikasi terlebih dahulu Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga dana fasilitas kredit tersebut dicairkan dan digunakan oleh Tjulung Stefanus Yawoga selaku pribadi;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum Tergugat telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21 Juli 2010 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/2010/PT.DKI., tertanggal 12 Oktober 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 20 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut telah benar-benar dapat dibuktikan, sehingga berdasarkan Pasal 1328 ayat (1) KUHPdata, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kredit Beserta Perubahannya tersebut dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang jaminan milik Penggugat sebagaimana terurai dalam butir 2 di atas kepada Penggugat tanpa terkecuali dan mengembalikan seluruh uang cicilan pembayaran utang yang telah diterima oleh Tergugat;
- Pasal 1328 ayat (1) KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



"Penipuan merupakan salah satu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut;

Permohonan Provisi:

12. Bahwa sehubungan dengan barang-barang jaminan milik Penggugat yang telah dijaminkan kepada Tergugat dan untuk mencegah barang-barang jaminan tersebut dipindahtangankan dan/atau dilelang oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk tidak memindahtangankan dan/atau melelang barang-barang jaminan milik Penggugat selama pemeriksaan perkara *a quo* hingga putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Permohonan Sita Jaminan;

13. Bahwa untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat yang menghindari putusan atas perkara ini dan terjaminnya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat, atau dengan kata lain agar gugatan tidak sia-sia (*illusoire*), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

Tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat;

Bahwa Penggugat masih mencadangkan (*mereserver*) hak Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat lainnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebelum perkara *a quo* diputus Majelis Hakim;

14. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia (*illusoire*), maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalani/memenuhi amar putusan ini terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;



16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, patut dan beralasan hukum gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan memindahtangankan dan/atau melelang barang-barang jaminan milik Penggugat selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit:

Perjanjian Kredit Tahun 2001:

1. Perjanjian Kredit Nomor 01.060 tanggal 30 November 2001;
2. Perjanjian Kredit Nomor 01.061 tanggal 30 November 2001;

Perjanjian Kredit Tahun 2002:

1. Perjanjian Kredit Nomor 02.036 tanggal 5 Juni 2002;
2. Perjanjian Kredit Nomor 02.071 tanggal 9 November 2002;
3. Perjanjian Kredit Nomor 02.108 tanggal 29 November 2002;

Perjanjian Kredit Tahun 2003:

1. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/30 tanggal 11 Juni 2003;
2. Perjanjian Kredit Nomor 03.024 tanggal 31 Maret 2003;
3. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/32 tanggal 20 Juni 2003;
4. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/33 tanggal 20 Juni 2003;
5. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/34 tanggal 20 Juni 2003;
6. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/40 tanggal 16 Juli 2003;
7. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/41 tanggal 16 Julii 2003;
8. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/58 tanggal 4 September 2003;
9. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/59 tanggal 4 September 2003;
10. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/60 tanggal 4 September 2003;
11. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/61 tanggal 4 September 2003;
12. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/76 tanggal 16 Oktober 2003;
13. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/77 tanggal 16 Oktober 2003;

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



14. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/78 tanggal 16 Oktober 2003;
15. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/79 tanggal 16 Oktober 2003;
16. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPS/99 tanggal 8 Desember 2003;
17. Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPS/100 tanggal 8 Desember 2003;

Perjanjian Kredit Tahun 2004:

- 1 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/68 tanggal 2 Desember 2004;
- 2 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/69 tanggal 16 Desember 2004;
- 3 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/71 tanggal 27 Desember 2004;
- 4 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/03 tanggal 21 Januari 2004;
- 5 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/04 tanggal 3 Februari 2004;
- 6 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/05 tanggal 3 Februari 2004;
- 7 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/06 tanggal 11 Februari 2004;
- 8 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/14 tanggal 24 Februari 2004;
- 9 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/15 tanggal 8 Maret 2004;
- 10 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/16 tanggal 23 Maret 2004;
- 11 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/18 tanggal 2 April 2004;
- 12 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/19 tanggal 19 April 2004;
- 13 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/29 tanggal 18 Juni 2004;
- 14 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/40 tanggal 29 Juni 2004;
- 15 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/43 tanggal 20 Juli 2004;
- 16 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/47 tanggal 10 Agustus 2004;
- 17 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/49 tanggal 20 Agustus 2004;
- 18 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/50 tanggal 31 Agustus 2004;
- 19 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/54 tanggal 15 September 2004;
- 20 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/55 tanggal 27 September 2004;
- 21 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/57 tanggal 15 Oktober 2004;
- 22 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/60 tanggal 28 Oktober 2004;
- 23 Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/64 tanggal 10 September 2004;

Perjanjian Kredit Tahun 2005:

- 1 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/01;
- 2 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/003 tanggal 17 Januari 2005;
- 3 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/004 tanggal 27 Januari 2005;
- 4 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/005 tanggal 4 Februari 2005;
- 5 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/012 tanggal 15 Februari 2005;
- 6 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/015 tanggal 22 Februari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/016 tanggal 25 Februari 2005;
- 8 Perjanjian Kredit Nomor 002/KPI/PK/2005 tanggal 8 Maret 2005;
- 9 Perjanjian Kredit Nomor 004/KPI/PK/2005 tanggal 21 Maret 2005;
- 10 Perjanjian Kredit Nomor 005/KPI/PK/2005 tanggal 30 Maret 2005;
- 11 Perjanjian Kredit Nomor 008/KPI/PK/2005 tanggal 12 April 2005;
- 12 Perjanjian Kredit Nomor 009/KPI/PK/2005 tanggal 25 April 2005;
- 13 Perjanjian Kredit Nomor 014/KPI/PK/2005 tanggal 11 Mei 2005;

Dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja sebesar Rp45.500.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/30 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp26.000.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/06 tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp19.500.000.000,00;
2. KMK Transaksional sebesar Rp100.800.000.000,00 yang terdiri dari:
KMK Transaksional Maksimum sebesar Rp75.078.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/68 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp9.303.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/69 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp7.889.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2004/KPS/71 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp9.703.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/01 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp8.677.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/003 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp7.508.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/004 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp6.169.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/005 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp5.241.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/12 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp4.098.000.000,00;
 - * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/15 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp4.978.000.000,00;

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Perjanjian Kredit Nomor 002/KPI/PK/2005 tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp11.512.000.000,00;
- KMK Transaksional Maksimum sebesar Rp25.718.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
- * Perjanjian Kredit Nomor 004/KPI/PK/2005 tanggal 21 Maret 2005 sebesar Rp9.278.000.000,00;
- * Perjanjian Kredit Nomor 005/KPI/PK/2005 tanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp4.022.000.000,00;
- * Perjanjian Kredit Nomor 008/KPI/PK/2005 tanggal 12 April 2005 sebesar Rp5.232.000.000,00;
- * Perjanjian Kredit Nomor 009/KPI/PK/2005 tanggal 25 April 2005 sebesar Rp4.970.000.000,00;
- * Perjanjian Kredit Nomor 014/KPI/PK/2005 tanggal 11 Mei 2005 sebesar Rp2.216.000.000,00;
- KMK Tambahan Sementara Maksimum Rp10.000.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
- * Perjanjian Kredit Nomor 2005/KPS/016 tanggal 6 Juni 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 3. Perjanjian Penerbitan Garansi Bank;
- * Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor 2003/KPI/PPGB/02 tanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Berikut perubahan-perubahannya adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp75.539.014.850,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian:
 - Angsuran Pokok Hutang sebesar Rp68.770.239.904,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - Bunga Rp6.768.774.946,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang-barang jaminan milik Penggugat yaitu:
 - 1. Jaminan berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah seluas 613 m² Jakarta Timur dengan SHGB Nomor 252 tanggal 22 Oktober 1998 atas nama Mereia Kumala Yawoga, Tjulung S.



Yawoga, Wawa Leni Yawoga dan David Yawoga jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2018 telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp2.165.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);

- b. Sebidang tanah seluas 1.017 m² berlokasi di Jalan Lenteng Agung, Gang Mawar, RT 05/02, Kel. Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan SHM Nomor 241 tanggal 16 Mei 1978 atas nama Tjulung Stefanus Yawoga telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Tanah Seluas 90.000 m² terletak di Kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntulanak, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dengan perincian:
 - # SHM Nomor 978 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Maria Kumala Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 979 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulung S Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 984 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 985 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 20.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
 - # SHM Nomor 986 tanggal 21 Desember 2000 atas nama Tjulung S Yawoga seluas 10.000 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- d. Tanah seluas 284.505 m² terletak di sebelah Utara Kawasan Golf Resort Mega Cemara, Blok Kelapa Koneng, Desa Banyuasin Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan perincian:

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 96 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.680 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.386.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 97 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.940 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.388.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 98 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Nina Muktar seluas 19.940 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.417.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 99 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 19.220 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 100 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 19.175 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.324.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 101 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 19.910 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.414.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 102 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Tjulung S. Yawoga seluas 19.220 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 103 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Ilona K seluas 19.930 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.416.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;
- # SHM Nomor 104 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Ilona K seluas 18.560 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.250.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 105 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Ilona K seluas 18.230 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp2.210.000.000,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 110 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Handi Santosa seluas 19.480 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 111 tanggal 1 Maret 1993 atas nama Handi Santosa seluas 19.480 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.896.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 114 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 19.580 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp1.767.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 115 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 17.870 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

SHM Nomor 116 tanggal 1 Maret 1993 atas nama J. Herman seluas 18.750 m² telah diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.574.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) harus dibalik nama menjadi PT. Lima Jayakarta Utama;

e. Tanah seluas 75.690 m² yang terletak di Kawasan Resort Tanjung Lesung Blok Kuntilanak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang-Padegelang-Banten yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp30.236.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

SHM Nomor 981 tanggal 21 Desember 2000 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Nina Mochtar dengan surat ukur Nomor 79/Tanjung Jaya/200 tanggal 21 Desember 2000 diikat dengan Hak tanggungan senilai Rp8.000.000.000,00;

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 987 tanggal 21 Desember seluas 19.900 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin dengan Surat Ukur Nomor 85/Tanjung Jaya/2000 tanggal 21 Desember 2000 didikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp7.960.000.000,00;
- # Sertipikat Hak Pakai Nomor 03 tanggal 28 Juli 2003 seluas 19.925 m² tercatat atas nama Tjulang S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai RP. 7.970.000.000,00;
- # Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 28 Juli 2003 seluas 15.765 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp6.306.000.000,00;
- f. Tanah seluas 106.850 m² yang terletak di sebelah Utara Kawasan Golf Resort Mega Cemara, Blok Kelapa Koneng, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Padeglang, Banten yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp21.370.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - # SHM Nomor 106 tanggal 1 Maret 1993 seluas 18.490 ,² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1591/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.698.000.000,00;
 - # SHM Nomor 107 tanggal 1 Maret 1993 seluas 19.840 ,² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1592/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.968.000.000,00;
 - # SHM Nomor 108 tanggal 1 Maret 1993 seluas 20.000 ,² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1593/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00;
 - # SHM Nomor 109 tanggal 1 Maret 1993 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Indarawati Widjaja dengan Gambar Situasi Nomor 1594/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp4.000.000.000,00;
 - # SHM Nomor 112 tanggal 1 Maret 1993 seluas 19.930 m² tercatat atas nama Handi Santosa dengan Gambar Situasi Nomor 1597/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp3.986.000.000,00;



SHM Nomor 113 tanggal 1 Maret 1993 seluas 8.590 m² tercatat atas nama Handi Santosa dengan Gambar Situasi Nomor 1591/1992 tanggal 12 September 1992 diikat Hak Tanggungan senilai Rp1.718.000.000,00;

g. Beberapa bidang tanah kosong di Kawasan Resort Tanjung Lesung, Blok Kuntulanak, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten dengan total seluas 1.210.657 m², telah diikat Hak Tanggungan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

SHM Nomor 627 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 628 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 4.450 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 631 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 9.345 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 632 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 19.685 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 633 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 10.650 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 634 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 16.505 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 635 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 14.380 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

SHM Nomor 636 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Tjulung S. Yawoga diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.088.000.000,00;

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 809 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5680 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 867 tanggal 2 April 1998 seluas 7.205 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 868 tanggal 2 April 1998 seluas 9.295 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 869 tanggal 2 April 1998 seluas 17.470 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 870 tanggal 2 April 1998 seluas 8.425 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 871 tanggal 2 April 1998 seluas 13.835 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 872 tanggal 2 April 1998 seluas 9.355 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 873 tanggal 2 April 1998 seluas 4.025 m² tercatat atas nama Ny. Nina Mochtar diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.021.000.000,00;
- # SHM Nomor 686 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 695 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.260 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 696 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.345 m² tercatat atas nama Ny.Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 697 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.720 m² tercatat atas nama Ny. Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 698 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.960 m² tercatat atas nama Ny. Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 699 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.320 m² tercatat atas nama Ny. Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 700 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18.995 m² tercatat atas nama Ny. Tina Linda Halim diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.942.000.000,00;
- # SHM Nomor 670 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18 940 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 671 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.795 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 672 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.020 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 673 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.445 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 675 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.800 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 676 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.875 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 680 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- # SHM Nomor 685 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.980 m² tercatat atas nama Ny. Riana Wahyuni diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.164.000.000,00;
- # SHM Nomor 752 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.110 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 753 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Maruahal Parlin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 754 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.080 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 755 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.650 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 756 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.370 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 758 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.755 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 759 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.035 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 760 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.780 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 763 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.850 m² tercatat atas nama Maruahal Pariin Sibarani diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.007.000.000,00;
- # SHM Nomor 701 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.980 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 702 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.820 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 703 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.050 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 704 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.680 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 708 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.625 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 709 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.485 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 710 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.170 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 711 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5.670 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 712 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.050 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 713 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.000 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 714 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.100 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;
- # SHM Nomor 716 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.060 m² tercatat atas nama Sutrisno diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.106.000.000,00;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- # SHM Nomor 718 tanggal 26 Desember 1996 seluas 9.320 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 719 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.140 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 720 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.170 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 721 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.440 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 722 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.616 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 723 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.482 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 724 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.460 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 725 tanggal 26 Desember 1996 seluas 9.370 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 726 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.650 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 727 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.355 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;
- # SHM Nomor 728 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.215 m² tercatat atas nama Ny.Antonia Agustina diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.878.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 764 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.300 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 767 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.570 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 769 tanggal 26 Desember 1996 seluas 18.405 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 770 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.775 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 774 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.800 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 776 tanggal 26 Desember 1996 seluas 14.890 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 778 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.710 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 779 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.330 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 782 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.338 m² tercatat atas nama Ny.Widya Astuti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.902.000.000,00;
- # SHM Nomor 729 tanggal 26 Desember 1996 seluas 15.400 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 730 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.690 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 731 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.000 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 731 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.010 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 733 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.350 m² tercatat atas nama Ny. Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 734 tanggal 26 Desember 1996 seluas 5.055 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 736 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.980 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 738 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.670 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 739 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.700 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 740 tanggal 26 Desember 1996 seluas 1.560 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 741 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.500 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 742 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.860 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 743 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.290 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 744 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.180 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 746 tanggal 26 Desember 1996 seluas 4.295 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 747 tanggal 26 Desember 1996 seluas 2.080 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 749 tanggal 26 Desember 1996 seluas 7.560 m² tercatat atas nama Ny.Sunarsih diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.012.000.000,00;
- # SHM Nomor 785 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.130 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilaiRp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 786 tanggal 26 Desember 1996 seluas 8.910 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 797 tanggal 26 Desember 1996 seluas 12.330 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 800 tanggal 26 Desember 1996 seluas 3.880 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 801 tanggal 26 Desember 1996 seluas 15.788 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 802 tanggal 26 Desember 1996 seluas 13.210 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 803 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.948 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 804 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.690 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 805 tanggal 26 Desember 1996 seluas 17.000 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 806 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.000 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 807 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.280 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 808 tanggal 26 Desember 1996 seluas 10.725 m² tercatat atas nama Ny.Suryanti diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp3.326.000.000,00;
- # SHM Nomor 637 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 5.100 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 642 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 10.760 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 644 tanggal 14 Agustus 1996 seluas 2.380 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 664 tanggal 26 Desember 1996 seluas 19.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 665 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 666 tanggal 26 Desember 1996 seluas 20.000 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # SHM Nomor 667 tanggal 26 Desember 1996 seluas 16.390. m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 668 tanggal 26 Desember 1996 seluas 11.030 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;
- # SHM Nomor 669 tanggal 26 Desember 1996 seluas 6.610 m² tercatat atas nama Ujang Syamsudin diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp2.984.000.000,00;

2. Jaminan Fidusia:

- a. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008911 tertanggal 8 Agustus 2003 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 tanggal 11 Juni 2003 atas persediaan barang berupa peralatan CCTV, SAS, dan FAS, Komputer, Interconnecting dan Kabel sebesar Rp10.043.633.529,23 (sepuluh miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tiga sen);
- b. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008981 tertanggal 12 Agustus 2003 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 11 Juni 2003 atas 1 (satu) unit kendaraan dengan Nomor Polisi B 8493 BG Merk Toyota Jenis Harrier sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W7.008909 tertanggal 8 Agustus 2003 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 tanggal 11 Juni 2003 atas piutang sebesar Rp17.052.069.036,00 (tujuh belas miliar lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

3. Borgtocht Notariil atas nama Tjulung Stefanus Yawoga sebagaimana Akta Nomor 29 tertanggal 11 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Agustina Junaedi, S.H.;

- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalani/memenuhi amar putusan ini terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. *Exceptio non adimpleti contractus*:

Bahwa secara hukum harus dinyatakan Penggugat tidak cukup beralasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat. Hal ini disebabkan, karena secara fakta hukum bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang mengikat secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat justru pihak yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi dan merugikan pihak lain adalah Penggugat sendiri (*exceptio non adimpleti contractus*), karena ternyata Penggugat belum memenuhi kewajibannya membayar angsuran baik hutang pokok maupun bunga sebagaimana telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit;

b. *Exceptio Doli Praeantis*:

Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan iktikad buruk yaitu dengan maksud untuk hingga diajukannya gugatan *a quo* belum dilunasi oleh Penggugat selaku debitur dari Tergugat;

Bahwa ternyata Penggugat telah memutarbalikkan fakta dan bermaksud licik sebagaimana dinyatakan di dalam dalil-dalil gugatannya. Secara sengaja Penggugat berupaya menghindar atas kewajibannya melakukan pembayaran hutang-hutangnya dan telah mengajukan gugatan *a quo* yang notabene tidak memiliki dasar hukum (*oneground*). Bahwa pengajuan gugatan tersebut merupakan penyalahgunaan hukum acara serta mengandung perbuatan licik untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum yang dilakukannya, maka patut dan beralasan gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa pada angka 4 hal. 28 gugatan, Penggugat menyatakan: "...staf Tergugat yang bernama Gama Komaruddin dan Tjulang Stefanus Yawoga (selaku Direktur Utama Penggugat) ternyata telah melakukan persekongkolan dalam Perjanjian Kredit". Namun ternyata Penggugat tidak menggugat/ menarik Gama Komaruddin dan



Tjulang Stefanus Yawoga, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan dari Penggugat adalah kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menurut pendapat dari Darwin Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 169 menyebutkan: *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain, bukan hanya Tergugat saja;

Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap;

Berdasarkan klarifikasi eksepsi menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksepsi perkara kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah salah satu jenis atau bentuk dari eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan hingga pemeriksaan pokok perkara;

d. Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas (*Eksepsi Obscur Libel*);

- a. Bahwa ternyata Penggugat di dalam mendalilkan posita gugatannya adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dalam hal menguraikan perbuatan melawan hukum yang digugatkannya;
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam angka 4 halaman 28 posita gugatan dengan begitu saja telah menyatakan: "..... persekongkolan tersebut atau perbuatan melawan hukum .. .dst";
- c. Berdasarkan hukum acara perdata, posita terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum dilakukan, tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara perdata yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- e. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya:
 - agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
 - agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

Bahwa surat gugatan dari Penggugat Nomor 2538/PB-XI/2011 tertanggal 8 November 2011 karena tidak beralasan dan tidak jelas dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dasar dari gugatannya tidak jelas dan mengada-ngada;

Bahwa fakta yang sebenarnya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang tidak melakukan pembayaran kredit sesuai dengan *schedule* yang telah ditentukan. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menurut pendapat dari Darwin Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 171 menyebutkan:

Eksepsi Obscure Libel adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur. Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau



tidak beralasan. Contoh gugatan yang kabur diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) RBG;

Berdasarkan klarifikasi eksepsi menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*exceptio obscuri libelli*) adalah salah satu jenis atau bentuk dari eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan hingga pemeriksaan pokok perkara;

- g. Bahwa gugatan Penggugat membingungkan dan menimbulkan ambiguitas tersendiri bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan secara detail tentang perbuatan melawan hukum sehingga tidak terpenuhinya syarat subjektif yang mengakibatkan batalnya perjanjian dan bagaimana dibuatkan Perjanjian Kredit dengan Tergugat di hadapan Notaris, jaminan yang diikat telah memenuhi syarat-syarat tentang suatu perjanjian. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492.K7Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan "Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut maka gugatan Penggugat cacat formil (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan pembatalan akta perjanjian kredit yang berakar pada adanya suatu perjanjian bersifat kontraktual (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata), yang menyangkut sahny suatu perikatan dan perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum ke dalam satu gugatan adalah merupakan suatu kumulasi terlarang. Hal mana oleh Majelis Hakim dapat dilihat dan dicermati dalam;

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1972 Reg. Nomor 677K/Sip/1972, yang menyatakan "bahwa penggabungan perkara yang tunduk pada hukum acara secara khusus, tidak boleh digabungkan yang tunduk pada hukum acara umum. Penggabungan antara Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya maka tidak tepat digugat sekaligus dalam satu gugatan, seharusnya digugat secara terpisah. Oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima. Halmana dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Februari 1977 Reg. Nomor 243K/ Sip/1975 *Juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1977;
- b. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338 akta perjanjian kredit berakar pada adanya suatu perjanjian yang bersifat kontraktual yaitu menyangkut apakah suatu perjanjian itu dilanggar atau tidak;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



- c. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1356, di mana suatu perikatan yang lahir karena undang-undang karena perbuatan yang melanggar adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa ditariknya Tergugat dalam perkara ini, tidak memiliki relevansi hukum sama sekali, karena gugatan Penggugat atas pembatalan akta perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang digabung dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak sah dan mengikat dalam satu gugatan, dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih maupun kerancuan atau kekeliruan dalam pemeriksaan perkara maupun pertimbangan hukumnya;

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat dikabulkan;

DALAM PROVISI:

Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 87/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/ Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 457/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2013 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pertama:

A *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dalam Memutus Perkara *A Quo*:

1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, dimana telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 457/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.PST., tertanggal 7 Agustus 2011 untuk dijadikan pertimbangan dalam putusannya, tanpa memberikan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup kuat atas setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding, karenanya sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

"Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya";

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan";

- 2 Bahwa ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih secara bulat-bulat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan pertimbangan hukum yang jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana telah diuraikan sangat cermat dan detail oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam memori banding tertanggal 2 Oktober 2012;
- 3 Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, maka sepatutnya putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi ini;

Alasan Kasasi Kedua:

- B *Judex Facti* Melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Memeriksa Perkara *A Quo* Yakni Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata Karena *Judex Facti* Menyatakan Tindak Pidana (Persekongkolan) Tidak Dapat Membatalkan Perjanjian
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan yang bertentangan dengan hukum dan atau *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan putusan yang menyatakan perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sah dan tetap berlaku padahal syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPdata khusus unsur "sebab sesuatu yang halal" telah dilanggar dalam pelaksanaan perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- 5 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta hukum yang ada bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi tindak pidana berupa persekongkolan antara salah satu staf/karyawan Termohon Kasasi dengan Tjulung Stefanus Yawoga (Dirut Pemohon Kasasi), dengan kata lain bahwa Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada persekongkolan antara mantan staf/karyawan Termohon Kasasi (Ir. Garna Komaruddin) dengan mantan Direktur Utama Pemohon Kasasi (Tjulung Stefanus Yawoga);
- 6 Bahwa tindak pidana persekongkolan jahat yang telah merugikan Pemohon Kasasi tersebut telah diperiksa oleh pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sehingga Tjulung Stefanus Yawoga dan Ir. Garna Komaruddin telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara dan denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan suatu perjanjian yang cacat hukum dan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan, yaitu "suatu sebab yang halal". Dan oleh karena syarat perjanjian berupa "suatu sebab yang halal" telah dilanggar dalam perjanjian tersebut membawa akibat hukum yaitu batalnya perjanjian;

Alasan Kasasi Ketiga:

C *Judex Facti* Tingkat Salah Menerapkan Hukum Yakni Ketentuan Pasal 1367 Ayat (1) KUHP Perdata Yang Menyatakan Perbuatan Ir. Garna Komaruddin Selaku Staf/Karyawan Termohon Kasasi Bukan Tanggungjawab Termohon Kasasi

7 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding telah membuat pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana tercatum pada halaman 121 alinea ke-4 (empat) sebagai berikut (dikutip):

"Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sepanjang yang dilakukan Gama Komaruddin termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang yang diberikan dan telah dilakukan dengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang berlaku di Bank BNI (Tergugat), maka sesuai dengan teori *aansprakelijkheid* atau teori tanggung gugat, kepada Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata. Akan tetapi manakala yang dilakukan Gama Komaruddin ternyata mengandung anasir-anasir perbuatan pidana dan perbuatannya itu telah dengan sengaja melanggar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Tergugat, serta dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi dari Gama Komaruddin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat. Hal mana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.JKT.PST., tanggal 21 Juli 2010 atas nama Terdakwa Ir. Garna Komarudin, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa ternyata Terdakwa (Ir. Garna Komarudin) dalam melaksanakan tugasnya telah terbukti melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku di Bank BNI. Tentunya hal penyimpangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan bagian dari aturan yang berlaku di Bank BNI. Sehingga pekerjaan menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan merupakan perintah jabatannya, sehingga hal tersebut harus dipertanggung jawabkan secara pribadi oleh Terdakwa. (*vide* Bukti P-15);

8 Bahwa salah satu staf/karyawan Termohon Kasasi yang bernama Gama Komaruddin (saat itu menjabat selaku Pengelola Pemasaran Bisnis (RM) pada Divisi Korporasi I) telah diperiksa sebagai terdakwa dan dinyatakan bersalah sebagaimana terbukti dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Juli 2010 (Bukti P-15) *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/ 2010/PT.DKI., tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P-16) *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/PID.SUS/2010 tertanggal 20 Januari 2011 (Bukti P-17);

9 Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas cukup membuktikan bahwa Garna Komaruddin selaku staf/karyawan Termohon Kasasi telah melakukan tindak pidana (persekongkolan) yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum apabila resiko/akibat perbuatan Garna Komaruddin selaku staf/ karyawan Termohon Kasasi yang nyata-nyata bekerja untuk kepentingan Termohon Kasasi menjadi tanggung jawab penuh dari Termohon Kasasi untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara yang secara tegas menyatakan sebagai berikut (dikutip):

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

Alasan Kasasi Keempat:

D *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Pasal 1449 KUHPerdara Dan Pasal 1452 KUHPerdara Dalam Memeriksa Perkara A *Quo*

10 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana tercantum pada halaman 122 alinea ke-I (pertama) sebagai berikut (dikutip):



"Menimbang, bahwa soal kerugian yang dialami Penggugat akibat persekongkolan Garna Komarudin dan Tjulang Stefanus Yawoga, sesuai dengan pertimbangan Majelis tersebut di atas, kerugian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat karena itu menjadi tanggung jawab Garna Komarudin dan Tjulang Stefanus Yawoga pribadi...";

- 11 Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami isi tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sehingga salah kaprah dan "sesat pikir" dalam membuat pertimbangan hukum atas perkara *a quo*. Adapun isi petitum gugatan Pemohon Kasasi adalah menuntut pengembalian dana milik Pemohon Kasasi yang sudah terlanjur diserahkan kepada Termohon Kasasi yakni berupa pembayaran angsuran pokok hutang sebesar Rp68.770.239.904,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dan bunga sebesar Rp6.768.774.946,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) serta barang-barang jaminan milik Pemohon Kasasi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kebon Manggis-Jakarta Timur, Kelurahan Kebagusan-Jakarta Selatan, Desa Tanjung Jaya- Pandeglang dan Desa Banyuasin-Pandeglang;
- 12 Bahwa Termohon Kasasi menerima segala pembayaran uang angsuran pokok hutang dan bunga serta jaminan hutang dari Pemohon Kasasi tidak mempunyai landasan hukum yang sah karena Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didasarkan suatu perbuatan yang terlarang menurut undang-undang (tindak pidana persekongkolan) maka sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi menuntut pengembalian semua hak-hak Pemohon Kasasi tersebut dari Termohon Kasasi karena perjanjian kredit telah dibuat berdasarkan persekongkolan (tindak pidana) tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian: "suatu sebab yang halal";
- 13 Bahwa mengacu kepada perbuatan melawan hukum Gama Komaruddin (staf/karyawan Termohon Kasasi) telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 390/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21 Juli 2010 (*vide* Bukti P-15) *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID/2010/PT.DKI., tertanggal 12 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-16) *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/PID.SUS/2010 tertanggal 20 Januari 2011 (*vide* Bukti P-17) yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut telah benar-benar dapat dibuktikan. Dan berdasarkan

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No.146 K/Pdt/2014



Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPdata jelas menyebutkan bahwa perbuatan Gama Komaruddin selaku staf/karyawan Termohon Kasasi jelas bekerja untuk kepentingan Termohon Kasasi, oleh karenanya tindakan Gama Komaruddin tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari Termohon Kasasi atas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi;

14 Bahwa selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 1449 KUHPdata, cukup beralasan menurut hukum untuk membatalkan Perjanjian Kredit Beserta Perubahannya tersebut dan menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan seluruh barang jaminan milik Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam butir 2 (gugatan) kepada Pemohon Kasasi tanpa terkecuali dan mengembalikan seluruh uang cicilan pembayaran utang dalam jumlah utuh (baik pembayaran hutang pokok dan pembayaran bunga) yang telah diterima oleh Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1452 KUHPdata yang secara tegas menyatakan sebagai berikut (dikutip):

Pasal 1452 KUHPdata berbunyi:

"Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sudah terlaksana dan telah memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, dan kredit sudah dicairkan dan diterima oleh Penggugat selaku debitur;
- Bahwa persekongkolan antara staf Tergugat Gama Komaruddin dengan Direktur Utama Penggugat Tjulung Stefanus Yawoga yang terhadap keduanya telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah



Berkekuatan Hukum Tetap tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oknum bank tersebut dilakukannya setelah selesai perjanjian kredit dan setelah cairnya dana kredit, sehingga perbuatan pidana oknum bank tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Lima Jayakarta Utama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. LIMA JAYAKARTA UTAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 Juli 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003